



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| amahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Mrd

□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**NAMA PEMOHON**, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir, Bandar, 04 April 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor HP XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**NAMA TERMOHON**, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tiga Serangkai, 28 Agustus 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya 26 Juni 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor Register 235/Pdt.G/2023/PA.Mrd, tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 2 Oktober 2015 di XXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesuai

Putusan No. 235/Pdt.G/2023/PA.Mrd Hlm. 1 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, tertanggal 2 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman orang tua Termohon di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layak suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) akan tetapi sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Termohon keras kepala dan tidak bisa dinasehati oleh Pemohon;
  - 4.2. Termohon tidak menghormati Pemohon Sebagai kepala rumah Tangga;
  - 4.3. Termohon lebih mementingkan kepentingan keluarga Termohon dibandingkan Keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Mei 2022 disebabkan Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, saat ini Pemohon tinggal dikediaman orang tua Pemohon di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sementara Termohon tinggal dikediaman orang tua Termohon di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;
6. Bahwa semenjak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Putusan No. 235/Pdt.G/2023/PA.Mrd Hlm. 2 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dalam sidang pertama dan sidang dengan agenda pemeriksaan perkara, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintah oleh hakim untuk datang dalam persidangan, demikian pula Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang

Putusan No. 235/Pdt.G/2023/PA.Mrd Hlm. 3 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tidak ternyata karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada persidangan lanjutan Pemohon hadir sendiri dan oleh karena Termohon tidak datang, maka Hakim menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan membina kembali keluarga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon memohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;

Bahwa, Pemohon dalam sidang lanjutan tidak hadir dalam pemeriksaan perkara dan tidak pula mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan Termohon

Putusan No. 235/Pdt.G/2023/PA.Mrd Hlm. 4 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX (*vide* bukti P), maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jts.* Pasal 138 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 145, 146, 149 ayat (1), 150, dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Putusan No. 235/Pdt.G/2023/PA.Mrd Hlm. 5 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan sehingga haknya telah gugur, meskipun demikian tidak serta merta ketidakhadiran Termohon dianggap sebagai pengakuan terhadap permohonan Pemohon, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk mendukung dalil gugatannya, karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan perkara. Bahwa dengan demikian tindakan Pemohon tersebut bertentangan dengan asas pembuktian, siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan dalil-dalilnya (*Actori Incumbit Probatio*). Oleh karenanya, Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 dan 2 dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonannya angka 3, oleh karena permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.240.000,00 (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Putusan No. 235/Pdt.G/2023/PA.Mrd Hlm. 6 dari 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muaradua dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah, oleh Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Muhammad Liulin Nuha, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

**Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Liulin Nuha, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp.	20.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	200.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	600.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	300.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp. 1.240.000,00</b>
(Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Putusan No. 235/Pdt.G/2023/PA.Mrd Hlm. 7 dari 7